

ABSTRAK

Rully Nuriman Permana: Pengembalian dana *hibah* dalam akad *tabarru'* di PT. Prudential Syariah Cabang Majalengka.

Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya kegiatan Pengembalian dana *hibah* dalam akad *tabarru'* di PT. Prudential Syariah Cabang Majalengka. Bahwasanya pengembalian dana *hibah* ini menimbulkan dinamika hukum pada kalangan ulama yang tidak memperkenankan meminta kembali sesuatu yang telah dihibahkan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengembalian dana *hibah* dalam akad *tabarru'* di PT. Prudential Syariah serta untuk mengetahui status pengembalian dana *hibah* dalam akad *tabarru'* di PT. Prudential Syariah ditinjau dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Dasar pemikiran tentang akad *tabarru'* dan *hibah* dalam penelitian ini berlandaskan pada Al-Qur'an, Hadits tentang perintah memberi, serta Hadits tentang larangan meminta kembali sesuatu yang telah dihibahkan, serta dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 81/DSN-MUI/III/2011 tentang pengembalian dana *hibah* bagi peserta asuransi yang berhenti sebelum perjanjian berakhir

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif agar dapat menggambarkan apa yang terjadi dilapangan, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi kepada tempat penelitian, wawancara dengan para pihak yang terkait dalam penelitian ini, studi dokumentasi, studi pustaka, Jurnal, serta internet.

Pelaksanaan pengembalian dana *hibah* dalam akad *tabarru'* ini melalui beberapa tahapan, sisa dana *tabarru'* disalurkan antara lain : pertama masuk kedalam dana *tabarru'* itu sendiri, kedua kepada pihak perusahaan sebagai pengelola, dan ketiga dikembalikan kepada para peserta asuransi itu sendiri. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengembalian akad *tabarru'* ini tidak tersirat secara tegas dalam hadits dan pendapat ulama empat madzhab tetapi aturan tentang pengembalian dana *hibah* ini terdapat pada Fatwa DSN-MUI Nomor: 81/DSN-MUI/III/2011 tentang pengembalian dana *hibah* bagi peserta asuransi yang berhenti sebelum perjanjian berakhir, bahwa wakil boleh membuat ketentuan-ketentuan dalam akad *tabarru'* di asuransi syariah, maka dengan demikian pengembalian dana *hibah* dalam akad *tabarru'* di PT Prudential Syariah Cabang Majalengka sesuai dengan ketentuan-ketentuan Hukum Ekonomi Syariah.

Kata Kunci: *Hibah, Tabarru'*, PT. Prudential Syariah, Asuransi Syariah